

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI DAN LAPORAN KEUANGAN TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN

2022

KPT SEKRETARIS KPU KABUPATEN ROKAN HILIR NO. 02/HK.03.2/1407/2022, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI DAN LAPORAN KEUANGAN TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN ANGGARAN 2022 KOMISI PEMILIHAN UMUM

- ABSTRAK :
- Dalam rangka untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir, maka perlu ditunjuk/ditetapkan Pejabat Pengelola Sistem Akuntansi dan Laporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir.
  - Dasar Hukum Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Rokan Hilir ini adalah : UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 7 Tahun 2017; PP Nomor 8 Tahun 2006; PP Nomor 39 Tahun 2007; PP Nomor 45 Tahun 2013; PP Nomor 27 Tahun 2014; Perpres Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan KPU No. 154/Kpts/KPU/Tahun 2016 dan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU RI No. 7/KU.05/02/2021.
  - Dalam Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Rokan Hilir ini diatur tentang: Menunjuk dan Menetapkan Pejabat Pengelola Sistem Akuntansi dan Laporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2022 Komisi Pemilihan Umum yang memiliki tugas dan wewenang yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- CATATAN :
- Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 04 Januari 2022.
  - Lampiran 1 halaman.